Salinan

P U T U S A N

.Nomor :0001/Pdt.G/2011/PA.Ed

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai terurai dibawah ini atas perkara "permohonan Izin Poligami", antara pihak-pihak:- ----------

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan , bertempat tinggal di, **Kabupaten Ende**, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";- --

L A W A N

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertenun , bertempat tinggal di **Kabupaten Ende**, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";

- Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;- ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

▪ Telah mendengar keterangan dalam persidangan;- ----------

--

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya dan dengan segala tambahan dan perubahannya tertanggal 03 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Register Perkara Nomor : 0001/Pdt.G/2011/PA.Ed, tanggal 03 Januari 2011, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :- ----------

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari kamis pada tanggal 25 Juni 1998 M, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1419 H, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 25 Juni 1998;- ----------
2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak , masing-masing
   bernama :- ----------

1. ANAK I, perempuan, umur 12 tahun, Agama Islam,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pekerjaan pelajar Kls. IV SD;----------

2. ANAK II, laki-laki, umur 10 tahun Agama Islam pekerjaan pelajar SD kls.IV SD;----------

3. Bahwa selain mempunyai 2 (dua) orang anak, Pemohon dan Termohon juga memiliki harta bersama antara lain sebuah bangunan rumah semi permanent berukuran 5 x 7 M2 terletak di Mounggora dan sebuah perahu ikan lengkap dengan pukat (alat penangkap ikan) berbobot ½ ton;----------

4. Bahwa Pemohon telah 2 (dua) tahun lamanya berkenalan dengan seorang perempuan bernama A binti P, gadis berumur 29 tahun, pendidikan SMA; ----------

5. Bahwa dalam hubungan tersebut Pemohon ingin melanjutkan kejenjang perkawinan, anatara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan. Demikian antara Termohon dengan calon isteri kedua tersebut tidak ada hubungan darah maupun ikatan lain yang menghalangi perkawinan antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;----------

6. Bahwa Pemohon berkeyakinan untuk mampu berlaku adil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap isteri dan anak-anaknya;- ----------

---

7. Bahwa Pemohon yakin mampu memenuhi kebutuhan nafkah ekonomi keluarga karena Pemohon berpenghasilan dalam satu bulan kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);- ----------

---

8. Bahwa Termohon memberi ijin dan merestui Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan perempuan bernama **A binti P**, karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon karena Termohon bekerja sebagai TKW Indonesia ke Arab Saudi sudah berjalan 3 (tiga) tahun dan masih terikat dengan masa kontrak berikutnya;- ----------

Bahwa berdasar dalil- dalil diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :- ----------

P R I M E R:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon; ----------
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan yang bernama **A binti P**;----------

3. Menetapkan bahwa sebuah bangunan rumah semi permanent berukuran 5 x 7 M2 terletak di Mounggora dan sebuah perahu ikan lengkap dengan pukat (alat penangkap ikan) berbobot ½ ton adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon ;----------

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini;----------

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;----------

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, sedangkan calon isteri kedua pemohon tidak hadir dipersidangan ;----------

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Termohon agar menempuh proses mediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama Ende yang dipilih sendiri oleh kedua belah pihak yaitu SUTAJI,SH. Tetapi tidak berhasil ;----------

Menimbang, bahwa selain itu juga Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk menikah lagi (poligami), namun tidak berhasil;----------

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan secara tertutup untuk umum yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;----------

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon membenarkannya dan telah memberikan ijin baik secara lisan didepan persidangan maupun secara tertulis diatas materai kepada Pemohon untuk kawin lagi (berpoligami) dengan calon isteri bernama **A Binti P**;----------

Menimbang bahwa pada persidangan selanjutnya Termohon tidak hadir, sedangkan Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon hadir dipersidangan;----------

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

permohonannya Pemohon telah mengajukan surat- surat bukti berupa :----------

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 25 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang ditandai (P.1);
   ----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor : -, tertanggal 31 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang ditandai
   (P.2) ;----------
3. Surat Keterangan Penghasilan dari Kantor Kepala Desa Nomor : -, tanggal 03 Januari 2011 Desa Enggorea, Kecamatan Nangapanda, yang ditandai (P.3) ;-------
4. Surat Keterangan tidak keberatan untuk dimadu, atas nama **TERMOHON** tanggal 03 Januari 2011 bermaterai cukup yang ditandai (P.4) ;
   ----
5. Surat pernyataan bersedia berlaku adil atas nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PEMOHON, tanggal 03 Januari 2011, bermaterai cukup yang ditandai (P.5) ;----------

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. **SAKSI I**, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga , tempat tinggal di **Kabupaten Ende** , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :----------

– Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebagai tetangga;----------

– Bahwa saksi tahu Pemohon hendak mengajukan ijin menikah lagi (poligami) dengan perempuan **A binti P** sebab Termohon sudah tidak mampu lagi melayani Pemohon secara maksimal;----------

– Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah lama berumah tangga dan hidup dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;----------

– Bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon (**A Binti P**);----------

– Bahwa saksi tahu calon isteri kedua Pemohon (**A Binti P**) berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

baik karena nasab, sesusuan maupun semenda baik dengan Pemohon maupun Termohon, serta tidak dalam tunangan laki- laki lain;- ----------

---

– Bahwa calon isteri Pemohon tidak keberatan untuk dimadu;- ----------

– Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai nelayan yang penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), mempunyai sebuah rumah semi permanen dan Kapal seta pukat untuk menangkap ikan, sehingga mampu mencukupi kebutuhan dua orang isteri dan anak-anaknya ;- ----------

– Bahwa saksi tahu Pemohon orang yang taat beragama dan bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya;- ----------

---

2. **SAKSI II**, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Ende**, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :- ----------

– Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebagai tetangga;- ----------

– Bahwa saksi tahu Pemohon hendak mengajukan ijin menikah lagi (poligami) dengan perempuan **A binti P**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebab Termohon sudah tidak mampu lagi melayani Pemohon secara maksimal;- ----------

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah lama berumah tangga dan hidup dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;- ----------
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon (**A binti P**);- ------
- Bahwa saksi tahu calon isteri kedua Pemohon **(A binti P**) berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, sesusuan maupun semenda baik dengan Pemohon maupun Termohon, serta tidak dalam tunangan laki- laki lain;- ----------
- Bahwa calon isteri Pemohon tidak keberatan untuk dimadu;- ----------
- Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai nelayan yang penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), mempunyai sebuah rumah semi permanen dan Kapal seta pukat untuk menangkap ikan, sehingga mampu mencukupi kebutuhan dua orang isteri dan anak-anaknya ;- ----------
- Bahwa saksi tahu Pemohon orang yang taat beragama dan bisa berlaku adil terhadap isteri-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

isterinya;- ----------

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi, Pemohon dan calon isteri Pemohon membenarkan dan menyatakan dapat menerima;- ----------

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya serta mohon putusan; ----------

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara perkara ini maka untuk mempersingkat uraian putusan ini,cukuplah ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;- -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;- ----------

---

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, sedangkan calon isteri kedua Pemohon tidak hadir dipersidangan;- ----------

---

Menimbang bahwa upaya mediasi telah dilakukan oleh hakim mediator Pengadilan Agama Ende SUTAJI,SH. Sesuai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

amanat Perma No. 01 Tahun 2008 tentang mediasi, Akan tetapi tidak berhasil (gagal) ;- ----------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk menikah lagi (poligami), namun tidak berhasil;- ----

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mohon diberikan izin untuk kawin lagi dengan seorang perempuan yang bernama A Binti P;- ----------

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon tersebut Termohon telah memberikan ijin baik secara lisan didepan persidangan maupun secara tertulis diatas materai kepada Pemohon untuk kawin lagi (berpoligami) dengan calon isteri kedua Pemohon (A binti P);- ----------

Menimbang, bahwa alat bukti foto copy Akta Nikah (P.1) merupakan Akta Otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri;- ----------

Menimbang, bahwa alat bukti foto copy Kartu Tanda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penduduk (P.2) merupakan surat yang dibuat Pejabat Umum yang berwenang yang memberi bukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende secara relatif Pengadilan Agama Ende berwewenang untuk mengadili perkara ini;- ----------

Menimbang, bahwa Surat Keterangan penghasilan dari Pemohon , (P.3) merupakan keterangan saksi diluar sidang, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan;- ----------
---

Menimbang, bahwa Surat Keterangan bersedia untuk dimadu (P4) dari Termohon dan dikuatkan dengan pengakuan Termohon didepan persidangan adalah merupakan bukti bahwa Termohon secara tulus dan tanpa paksaan dari siapapun telah memberikan ijin kepada Pemohon untuk kawin lagi (berpoligami) dengan calon isteri pemohon (A binti P), dimana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;- ----------
---

Menimbang, bahwa alat bukti surat pernyataan bersedia berlaku adil (P.5) bukan alat bukti oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan;- ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** ;- ----------

Menimbang, bahwa saki- saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;- ----------

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain;- ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat bukti Pemohon serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan ditemukan fakta yaitu Pemohon telah mempunyai seorang isteri yaitu Termohon dan berkehendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama A binti P ;- ----------

Menimbang, bahwa untuk menentukan alasan permohonan izin beristeri lebih dari seorang berdasarkan rukun atau tidak, harus mengacu pada peraturan perundang- undangan dan ketentuan Hukum Islam yang mengatur masalah tersebut;- ----------

Menimbang, bahwa beristeri lebih dari satu orang pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

waktu yang bersamaan menurut pasal 55 (2) KHI terbatas hanya sampai empat isteri dengan syarat utama menurut pasal 55 (2) harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;- ----------

Menimbang, bahwa menurut pasal 56 ayat (1) KHI sesuai dengan kaidah beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;- ----------

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama menurut pasal 57 KHI hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;- ----------
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;- ------
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;- ----------

Menimbang, bahwa disamping ketentuan tersebut diatas, permohonan izin beristeri lebih dari seorang harus memenuhi syarat lain yakni :- ----------

a. adanya persetujuan isteri ;- ----------
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keperluan hidup isteri dan anak-anak mereka ;- ----------

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka ;- ----------

Menimbang, bahwa setelah meneliti, mengkaji dan menilai fakta dalam perkara ini maka alasan aternatif yang bisa dijadikan alasan normatif yakni pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 57 huruf (a) KHI jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;- ----------

Menimbang, bahwa alasan normatif isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri bisa ditafsirkan meskipun isteri mampu menjalankan kewajiban sebagai isteri akan tetapi dilihat dari perspektif suami, pemenuhan kewajiban oleh isteri tersebut kwalitasnya tidak sesuai dengan kondisi dan tuntutan kebutuhan seorang suami;- ----------

Menimbang, bahwa dari sudut pandang norma hukum dan syariat Islam, pengaturan dan penentuan syarat dan tata

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

cara berpoligami adalah untuk mengatur guna terwujudnya kemaslahatan manusia;- ----------

Menimbang, bahwa tujuan hukum Islam pada pokoknya dapat dirumuskan yakni mencegah mafsadat dan mencapai kemaslahatan;- ----------

Menimbang, bahwa sejalan dengan tujuan Hukum Islam tersebut diatas, dihubungkan dengan kaidah fiqhiyah yang mengatakan "**mencegah mafsadat harus didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan**" dan dihubungakan dengan kasus dalam perkara ini, maka pengabulan izin beristeri lebih dari seorang bisa mencegah adanya mafsadat terhadap diri Pemohon;- ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan Aisyah binti Pua dapat untuk dikabulkan;- ----------

Menimbang, perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai pasal 89 ayat (1) Undan-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009, karena menyangkut bidang perkawinan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana tertera dalam amar putusan;- ----------

Mengingat, segala Peraturan Perundang- undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;- ----------
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita yang bernama A binti P sebagai isteri kedua;- ----------
3. Menyatakan bahwa sebuah bangunan rumah semi permanent berukuran 5 x 7 M2 terletak di Mounggora dan sebuah perahu ikan lengkap dengan pukat (alat penangkap ikan) berbobot ½ ton adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;- ----------
   ---
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);- ----------

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Kamis tanggal **27 Januari 2011 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Safar 1432 Hijriyah** dengan susunan **AWALUDDIN,S.HI,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. ZAINAL GORAAHE.** dan **NUR AMIN,S.Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH.NURRATULOLI,SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ketua Majelis,

AWALUDDIN, S.HI,MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. ZAINAL GORAAHE.

NUR AMIN,S.Ag.

Panitera Penggant

.MUH.NURRATULOLI,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Pengilan : Rp. 300 .000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ende

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

.AHMAD MUJTABA, S.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)